



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon:

Suherti, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1955, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Muchtar Rt.001 Rw.007 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 355/Pdt.P/2021/PN Dpk tanggal 25 September 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Almarhum Sobirin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Sobirin Di Gereja Paroki St. Joannes Baptista Kp. Tulang Kuning Rt.01/06 No.36 Ds. Waru, Kec. Parung, Bogor 16330 pada Tanggal 1 Nopember 2003 sesuai dengan surat nikah No.003/SK/XI/2003.
2. Bahwa Pernikahan Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon tinggal;
3. Bahwa Dalam Perkawinan/Pemohon tersebut telah Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 1. Yosehp Gauwtama
 2. Caroline Avrilisia
 3. Christin Natalia
 4. Oktafian Gauwtama
4. Bahwa untuk kepentingan Administrasi, terutama untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon tersebut serta demi kepentingan Hukum



perkawinan, maka pemohon perlu mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Pengadilan Negeri Depok Dengan harapan setelah memeriksanya Berkenan menjatuhkan "**PENETAPAN**" yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon (Suherti) dengan Almarhum Sobirin di Gereja Paroki St. Joannes Baptista Kp. Tulang Kuning Rt.01/06 No.36 Ds. Waru, Kec. Parung, Bogor 16330;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
4. Membebankan biaya perkara ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276037010550001 atas nama Rosiyana; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 3276031001230008 atas nama kepala keluarga Suherti, dikeluarkan tanggal 11-01-2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 3276030111070440 atas nama kepala keluarga Sobirin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok; (Fotokopi dari fotokopi), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-10012023-0043 tanggal 16 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 003/SK/XI/2003 tanggal 01 Nopember 2003, dikeluarkan oleh Keuskupan Bogor; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Almarhum/Almarhumah Sobirin Bulan Agustus 2023; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-03072015-0067, dikeluarkan di Kota Depok tanggal 3 Juli 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok; (Fotokopi sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan No.05/ST.JB-Sket/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan Gereja Katolik PGPM Paroki Santo Joannes Baptista; (Fotokopi dari fotokopi), diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali P-3 dan P-8 tanpa asli, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Susanto:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (Pak Sobirin) adalah adik kandung ayah saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Raya Muchtar RT001 RW007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sobirin dan memiliki nama Chinese yaitu Petrus Gouw Sin Tjiang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya secara adat di Depok pada tahun 1980;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Gereja Katolik di Parung, lalu pulang ke rumah dan dilanjutkan pernikahan secara adat;
- Bahwa saksi tidak satu gereja dengan Pemohon, gereja saksi berbeda;
- Bahwa suami pemohon yaitu Bapak Sobirin saat ini sudah meninggal dunia sekira 2 (Dua) tahun yang lalu, karena sakit, sudah 5 (Lima) tahun cuci darah, dan kondisinya sudah tidak kuat;
- Bahwa Pak Sobirin dimakamkan di daerah Parung;
- Bahwa yang saksi ketahui Pak Sobirin semasa hidupnya menikah hanya 1 (Satu) kali yaitu dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Caroline Avrilisia, Christin Natalia, Oktafian Gauwtama, dan Yosehp Gauwtama;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin belum dicatatkan secara negara, dan baru mau diurus saat ini karena anak-anak mau sekolah dan butuh keterangan dari negara, karena sebelumnya terkendala repot dan selama ini terabaikan;
- Bahwa dikhawatirkan kedepannya dibutuhkan dokumen tersebut, untuk keperluan lainnya misalnya membutuhkan dokumen-dokumen dari pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin, dan syaratnya tersebut harus melengkapi dokumen pernikahannya. Karena Pemohon hanya memiliki satu rumah dan satu kendaraan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara anak-anaknya, atau keributan diantara anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Ibu Suherti (Pemohon) merupakan istri pertama dari Pak Sobirin, dan Pak Sobirin tidak memiliki istri kedua, atau istri lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada keluarga dari pihak Pak Sobirin maupun dari pihak Ibu Suherti (Pemohon) yang keberatan dengan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan antara Ibu Suherti dengan Pak Sobirin;

2. Saksi Komalasari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon, Pemohon adalah adik kandung mama saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Raya Muchtar RT001 RW007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sobirin dan memiliki nama Chinese yaitu Petrus Gouw Sin Tjiang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya secara adat di Depok pada tahun 1980;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Gereja Katolik di Parung, lalu pulang ke rumah dan dilanjutkan pernikahan secara adat;
- Bahwa saksi tidak satu gereja dengan Pemohon, gereja saksi berbeda;
- Bahwa suami pemohon yaitu Bapak Sobirin saat ini sudah meninggal dunia sekira 2 (Dua) tahun yang lalu, karena sakit, sudah 5 (Lima) tahun cuci darah, dan kondisinya sudah tidak kuat;

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak Sobirin dimakamkan di daerah Parung;
- Bahwa yang saksi ketahui Pak Sobirin semasa hidupnya menikah hanya 1 (Satu) kali yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Caroline Avrilia, Christin Natalia, Oktafian Gauwtama, dan Yosehp Gauwtama;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin belum dicatatkan secara negara, dan baru mau diurus saat ini karena anak-anak mau sekolah dan butuh keterangan dari negara, karena sebelumnya terkendala repot dan selama ini terabaikan;
- Bahwa dikhawatirkan kedepannya dibutuhkan dokumen tersebut, untuk keperluan lainnya misalnya membutuhkan dokumen-dokumen dari pernikahan Pemohon dengan Pak Sobirin, dan syaratnya tersebut harus melengkapi dokumen pernikahannya. Karena Pemohon hanya memiliki satu rumah dan satu kendaraan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara anak-anaknya, atau keributan diantara anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Ibu Suherti (Pemohon) merupakan istri pertama dari Pak Sobirin, dan Pak Sobirin tidak memiliki istri kedua, atau istri lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada keluarga dari pihak Pak Sobirin maupun dari pihak Ibu Suherti (Pemohon) yang keberatan dengan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan antara Ibu Suherti dengan Pak Sobirin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, diberi tanda P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sobirin yang dilaksanakan di Gereja Paroki St. Joannes Baptista, Bogor adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Muchtar RT001 RW007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sobirin secara adat pada tanggal 5 September 1980 yang selanjutnya secara agama Katholik di Gereja Paroki St. Joannes Baptista, Bogor sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor 003/SK/XI/2003 tanggal 1 November 2003;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Sobirin tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara permohonan ini ? serta apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Depok untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1, P-2 dan P-3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Muchtar RT001 RW007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Depok, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili permohonan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sobirin (Petrus Gouw Sin Tjiang) secara adat pada tanggal 5 September 1980 selanjutnya secara agama Katholik di Gereja Paroki St. Joannes Baptista.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-5 tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Katholik, yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Sobirin (Petrus Gouw Sin Tjiang) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu Sobirin belum dicatatkan sehingga belum memiliki akta perkawinan. berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Suherti (Pemohon) dengan suami Pemohon Sobirin (Petrus Gouw Sin Tjiang), yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Paroki St. Joannes Baptista, Bogor adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengirimkan satu helai Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 huruf (a) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Suherti) dengan Sobirin di Gereja Paroki St. Joannes Baptista, Kp. Tulang Kuning Rt.01/06 No.36 Ds. Waru, Kec. Parung, Bogor;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Nartilona, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Istiqlaliyah Tri Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Istiqlaliyah Tri Utami, SH., MH.

Nartilona, SH., MH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan : Rp. 3.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. PNPB : Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah : Rp. 30.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)